



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur Nomor 14/TIK.04-BA/1906/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penetapan Rekapitulasi . . .

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II
Tahun 2025 tingkat Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat ;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,

Agusdik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	Manggar	9	14.853	14.586	29.439	
2	Gantung	7	11.415	10.641	22.056	
3	Dendang	4	4.326	4.023	8.349	
4	Kelapa Kampit	6	7.534	7.159	14.693	
5	Damar	5	5.164	5.022	10.186	
6	Simpang Renggiang	4	3.015	2.815	5.830	
7	Simpang Pesak	4	3.303	3.095	6.398	
Total		39	49.610	47.341	96.951	

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

